

Dp. 044305



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **MTsS ISLAMIYAH**
NPSN : **20583025**
Alamat : **JL. SETRO BARAT NO. 09**
KEC. UJUNGPANGKAH
Kabupaten/Kota : **KAB. GRESIK**
Provinsi : **JAWA TIMUR**

telah diakreditasi dengan nilai**87**..... peringkat**A**.....

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor**175/BAP-S/M/SK/X/2015**.....

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal**27 OKTOBER 2020**.....

Ditetapkan di**SURABAYA**.....

Pada tanggal**27 OKTOBER 2015**.....



a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi**JAWA TIMUR**.....

Prof. Dr. M.V. ROESMININGSIH, M.Pd
Ketua

NILAI AKREDITASI

.....MTsS ISLAMIYAH.....

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	86
2	Standar Proses	82
3	Standar Kompetensi Lulusan	85
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	91
5	Standar Sarana dan Prasarana	91
6	Standar Pengelolaan	89
7	Standar Pembiayaan	89
8	Standar Penilaian Pendidikan	86
	Nilai Akhir	87

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)


Ditetapkan diSURABAYA.....

Pada tanggal27 OKTOBER 2015....

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

BAP-S/M
Jawa TimurJAWA TIMUR..



Prof. Dr. M.Y. ROESMININGSIH, M.Pd.

Ketua



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 25.0043 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH
Alamat : SETRO BARAT NO. 09
Desa/Kelurahan : PANGKAHKULON
Kecamatan : UJUNGPAKHAH
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GRESIK
Provinsi : JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 4, MUNYATI SULLAM, S.H., MA
Pengesahan Akte Notaris : AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013
Tanggal Pendirian : 17 JUNI 1984

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	2	5	0	0	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sidoarjo, 11 Agustus 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



Up

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5275 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN GRESIK Nomor : B. 1776 /Kd.15.19/2/PP.00/04/2017 Tanggal 13 APRIL 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH KABUPATEN GRESIK Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5275 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH
KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	ISLAMIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	121235250043
3	Alamat Madrasah	SETRO BARAT NO. 09 DESA PANGKAHKULON KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, MUNYATI SULLAM, S.H., MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,


SYAMSUL BAHRI 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMİYAH KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Agustus 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

1 SYAMSUL BAHRI 19



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor: L.m./3/839/B/1984.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah:

Nama :

Madrasah Tsanawiyah
"ISLAMIYAH"

Alamat: Jalan :

Setroh

Desa :

Pangkajeneulon

Kecamatan :

Ujung pangkajene

Kab./Ko :

Gresik

Propinsi :

JAWA TIMUR

Didirikan pada :

17 - Juni - 1984

Oleh :

Masyarakat

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, ... 19 - Desember - ... 1984.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pemb. Perg. Agama Islam.

(Drs. ABDUL FATAH)

NIP. 150011559